

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1. Konsep Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba**

Orang Rimba merupakan salah satu dari 370 suku/sub suku yang dikategorikan Departemen Sosial sebagai komunitas adat terpencil (KAT) yang saat ini tersebar di tiga kawasan pedalaman hutan Provinsi Jambi. Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik dengan tujuh kriteria, antara lain berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen. Pada umumnya terpencil secara geografis dan secara sosial budaya tertinggal dengan masyarakat yang lebih luas, dan masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten (Dir. Pemberdayaan KAT, 2005).

Kondisi sosial budaya, ekonomi dan ekologi komunitas adat orang Rimba saat ini mengalami tekanan dan marginalisasi akibat adanya sejumlah kegiatan pembangunan di sekitar wilayah pemukiman mereka. Proses marginalisasi komunitas adat orang Rimba sebagai akibat adanya proses pembangunan dapat saja terjadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Seer dalam tulisannya "*The Meaning of Development*" mengenai kebijaksanaan membangun serta mengubah masyarakat pada umumnya, ia berpendapat, bahwa pembangunan tidak selamanya berarti kemajuan bagi semua orang. Oleh karena itu, "kemajuan" sebaiknya selalu mengacu ke aspek manusiawi dari pembangunan, dan diukur dengan derajat kesadaran dan kemampuan sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan untuk hidup lebih nyaman dan sejahtera. Berdasarkan konsep "kemajuan" pada definisi tersebut, maka semua upaya pembangunan paling tidak dapat mengakibatkan : (1) perubahan degeneratif; (2) perubahan tanpa kemajuan; dan (3) perubahan yang membawa kemajuan sosial ekonomi (Koentjaraningrat, 1993).

Berdasarkan akibat dari konsep kemajuan yang di kemukakan oleh Koentjaraningrat diatas dikaitkan dengan kondisi kehidupan komunitas adat orang Rimba saat ini dapat dikatakan tengah mengalami perubahan degeneratif. Perubahan secara degenerative yang dimaksud disini adalah suatu perubahan

kehidupan sosial budaya yang berdampak pada terganggunya keseimbangan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang diakibatkan dari proses interaksi masyarakat adat Orang Rimba dan masyarakat Orang Terang. Disisi lain interaksi ini berdampak pada terjadinya kerusakan pada keseimbangan ekologi lingkungan contohnya seperti terjadinya perburuan hewan yang dilindungi oleh Orang Rimba untuk di jual kepada cukong dengan harga yang cukup lumayan menurut ukuran Orang Rimba.

Proses pembangunan sosial bagi komunitas adat orang Rimba yang telah dilakukan selama ini khususnya oleh pemerintah belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dikarenakan beberapa kendala diantaranya adalah ketidaksesuaian program dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat orang Rimba dan kendala yang berkaitan dengan strategi program yang tidak memperhatikan potensi dan eksistensi masyarakat adat orang Rimba. Contohnya program pembangunan perumahan secara ex-situ berlawanan dengan budaya melangun Orang Rimba sehingga berakibat program tersebut tidak optimal. Rumah yang telah dibangun ditinggalkan oleh Orang Rimba yang pergi melangun karena ada anggota kelompok yang meninggal dunia.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rusmin Tumanggor (2007) tentang penyebab kegagalan ekselaborasi pembangunan masyarakat desa pedesaan dan komunitas adat terpencil bahwa pembangunan tidak didasarkan kepada pengetahuan pembangun yang lengkap tentang kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), kendala/ancaman (*threat*) budaya kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan sosial sendiri didefinisikan oleh Midgley dan Hardiman (1995:25) sebagai berikut : "*a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development*". Dari definisi yang dikemukakan oleh Midgley jelas diungkapkan bahwa pada hakikatnya pembangunan sosial merupakan sebuah proses perencanaan perubahan sosial yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini dikaitkan dengan proses pembangunan sosial yang telah dilaksanakan pada komunitas adat orang Rimba, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembangunan yang telah

dilaksanakan oleh pemerintah selama ini tidak dapat mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan orang Rimba tetapi yang terjadi justru sebaliknya terjadi proses marjinalisasi.

Kemudian lebih lanjut Midgley (1995:103-138) mengemukakan strategi pembangunan sosial yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat adat orang Rimba yaitu pembangunan sosial melalui “komunitas” (*social development by communities*), strategi ini menggunakan pendekatan kelompok, di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*). Dalam kaitannya dengan orang Rimba, pendekatan ini sangat sesuai dikarenakan pola hidup mereka yang selalu berkelompok. Dengan pendekatan ini diharapkan akan terjadi hubungan sosial diantara kelompok orang Rimba untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk ini perlu dikaji lebih jauh bagaimana interaksi dan relasi sosial antar kelompok pada komunitas orang Rimba.

Lebih lanjut Midgley mengemukakan strategi pembangunan sosial melalui Pemerintah (*social development by governments*), pada strategi ini pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*government agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*). Dalam kaitannya dengan pembangunan sosial bagi orang Rimba, peran pemerintah tidak dapat diabaikan dan seharusnya menjadi komponen utama. Tetapi yang harus diperhatikan adalah aspek perencanaan yang bertumpu pada potensi sumberdaya komunitas, sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh Korten (1992).

Dari defenisi dan strategi pembangunan sosial yang dikemukakan di atas dalam kaitan dengan pembangunan sosial komunitas adat orang Rimba, dapat disimpulkan bahwa sangat diperlukan perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan perilaku dan budaya mereka sehingga proses pembangunan sosial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Berdasarkan dari strategi pembangunan sosial yang dikemukakan oleh Midgley maka alternatif pilihan strategi yang dapat diterapkan adalah pembangunan sosial melalui komunitas dan dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Menurut Suharto (2006:23) pembangunan sosial adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi pusat perhatian pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Bertitik tolak dari berbagai pendapat yang dikemukakan mengenai pembangunan sosial, dalam kaitannya terhadap komunitas adat orang Rimba proses pembangunan sosial yang akan diterapkan harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, tidak semata pada prinsip pertumbuhan ekonomi. Fakta empiris pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata terbukti telah menyebabkan proses marginalisasi komunitas adat orang Rimba. Dimasa mendatang pembangunan sosial yang berorientasi prinsip keadilan sosial harus diterapkan pada proses pembangunan sosial orang Rimba.

Secara sempit pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai pembangunan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada peningkatan keberfungsian sosial (*social functioning*) kelompok-kelompok tidak beruntung (*disadvantage groups*) yang meliputi fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, pekerja anak, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, dan komunitas adat lokal. Keberhasilan pembangunan sosial dapat dilihat dari indikator keluaran (*output indicators*) seperti tingkat kemiskinan, melek huruf, harapan hidup, dan partisipasi sosial. Pembangunan sosial bisa pula diukur dari indikator masukan (*input indicators*) yang dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Pembangunan sosial saat ini menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian negara-negara di dunia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembangunan sosial lebih diperuntukkan bagi kelompok yang tidak beruntung (*disadvantage groups*) dalam kaitannya dengan penelitian ini komunitas adat orang rimba termasuk dalam kelompok tidak beruntung, sehingga diperlukan untuk diambil kebijakan sosial yang lebih memihak atau memberikan

akses yang lebih luas terhadap komunitas adat untuk dapat terlibat dan menikmati proses pembangunan baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun organisasi non pemerintah.

Paradoks antara pembangunan sosial dan ekonomi sangat disadari sebagai masalah paling krusial saat ini. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial akan memarginalkan golongan-golongan yang tidak memiliki akses terhadap kebijakan, pembangunan, proses politik, serta sumber-sumber ekonomi yang ada (Suharto, 2006:15). Hal ini telah terjadi dengan komunitas adat orang Rimba yang tidak memiliki akses terhadap kebijakan sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal menyentuh komunitas adat lokal ini. Kalaupun ada program pembangunan yang menyentuh kelompok adat lokal ini pada umumnya belum dapat memberikan manfaat yang maksimal. Seperti program pemerintah dibidang kesehatan, meski mereka mendapatkan kartu sehat tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, mereka belum mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Pembangunan sosial pada dasarnya merupakan kritik dari pembangunan ekonomi yang berpusat pada aspek pertumbuhan semata yang telah lama berkembang dan mendominasi model-model pembangunan. Kritik model pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan datang dari Michael P. Todaro (2000:15-16,20) yang mengemukakan bahwa paradigma pembangunan ekonomi perlu diimbangi oleh pembangunan sosial secara terintegrasi dan komplementer.

Menurut Todaro suatu kaitan paradigma pembangunan ekonomi harus mampu diletakkan pada konteks sistem sosial (*social system*). Sistem sosial yang dimaksud adalah hubungan yang saling terkait antara faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi seperti sikap masyarakat dan individu dalam memandang kehidupan (norma budaya), kerja dan wewenang, struktur administrasi dan struktur birokrasi pemerintah/swasta, hukum, pola-pola kekerabatan dan agama, tradisi budaya, sistem kepemilikan tanah, wewenang dan integritas instansi pemerintah, tingkat partisipasi rakyat dalam perumusan keputusan kegiatan pembangunan, serta keluwesan atau kekakuan stratifikasi (pola kelas-kelas) ekonomi dan sosial. Dengan demikian pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses

multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Konsep pembangunan yang dikemukakan Todaro, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan sosial orang Rimba, hal di karenakan bahwa pola kehidupan orang Rimba lebih didominasi oleh aspek-aspek sosial budaya dan ekologi dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka. Meskipun demikian aspek ekonomi tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses pembangunan sosial orang Rimba.

Dalam konteks pembangunan sosial—sekaligus yang membedakannya dengan konteks pembangunan ekonomi — terutama adalah dalam hal pengorganisasiannya. Pembangunan sosial lebih mengarahkan pada pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*) yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pelayanan manusia, dan organisasi-organisasi sosial tingkat lokal. Tujuan utamanya berprinsip pada jargon bahwa manusia sebagai faktor produksi harus tetap sebagai subjek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebagai objek dari aktivitas ekonomi, atau objek dari segelintir kelompok yang mendominasi aktivitas perekonomian (Hikmat, 2004:64).

Konsepsi mengenai pembangunan sosial muncul sebagai kritik atas kekurangan model-model pembangunan konvensional, baik yang sosialis maupun yang kapitalis, yang begitu memusatkan perhatian pada produksi dan industri padat modal. Dengan mengabaikan prinsip keadilan sosial, pendekatan pembangunan konvensional kurang memiliki perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan kelompok lemah. Secara ringkas, pembangunan sosial adalah sebuah strategi pembangunan yang pro-kerakyatan, anti kemiskinan dan anti kesenjangan (Suharto, 2005:5).

Menurut Hardiman dan Midgley (1995) model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui:

1. Menumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja.
2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Upaya pertama mengarah pada penciptaan peluang bagi kelompok yang lemah secara ekonomi. Upaya kedua terfokus pada peningkatan kemampuan mereka dalam merebut dan memanfaatkan peluang yang telah diciptakan tadi. Prinsip pokok pembangunan sosial menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pembangunan dan ekonomi adalah cara untuk melayani kebutuhan manusia. Setiap orang, pemerintah atau lembaga apapun harus menghormati arti kehidupan manusia secara global, yang bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya dan melindungi kelangsungan lingkungan kita sendiri.

Berdasarkan pemikiran diatas pembangunan sosial bagi komunitas adat orang Rimba ditujukan untuk memperluas akses dan peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, untuk itu harus ada kebijakan pemerintah daerah yang lebih fokus dalam mewujudkan hal ini. Jika tidak ada keberpihakan kebijakan pemerintah daerah maka kehidupan komunitas adat ini akan semakin terpinggirkan dan tereksklusi secara sosial.

Dalam arti normatif, prinsip pembangunan sosial juga menganjurkan untuk menyatukan keterkaitan aspek dan kebijakan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan pribadi dalam rangka mendukung martabat manusia itu sendiri. Anjuran untuk mempertinggi martabat manusia dilakukan pada berbagai tingkat nasional, maupun internasional dengan cara toleransi serta menghormati pluralisme atau keanekaragaman budaya, sosial dan politik. Lebih lanjut, pembangunan sosial mempunyai prinsip untuk memperkuat hak terhadap pembangunan dan hak asasi lainnya, serta memajukan hak dan tanggung jawab untuk kemajuan sosial dan keamanan untuk semua. Berdasarkan prinsip nilai tersebut, maka setiap orang berhak untuk mendapat kehidupan yang layak, dimulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar

sampai pada kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas pribadinya.

Mengacu pada Conyers (1982) dalam Suharto (2005:6-7), karakteristik utama pembangunan sosial yang dapat menjadi acuan dalam pembangunan sosial bagi komunitas adat orang Rimba adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam karakteristik ini pembangunan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri mereka. Dalam kaitan ini pembangunan sosial terkait dengan upaya pemberdayaan (*empowerment*).

Mengacu kepada pendapat Bessant, Watts, Dalton dan Smith, 2006:4 dalam Suharto (2007:11) tentang kebijakan sosial sebagai berikut : *“In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs”*. Lebih lanjut Midgley, 2000 dalam Suharto (2007:11) Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Dalam kaitannya dengan pembangunan sosial komunitas adat orang Rimba pemerintah daerah dapat membuat Peraturan Daerah (Perda), dan menyusun program pelayanan sosial bagi komunitas adat orang Rimba.

Pertimbangan utama dalam membuat kebijakan sosial tidak hanya berdasarkan untuk memenuhi pelayanan kesejahteraan sosial ataupun sebagai jaring pengaman sosial dalam keadaan krisis, tetapi lebih dari itu kebijakan sosial harus dapat meliputi hal yang lebih luas mencakup perencanaan atau tindakan yang direncanakan untuk mempengaruhi aspek mata pencarian dan kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mkandawire, 2001:1 dalam Midgley dan Hall (2004:6) tentang kebijakan sosial sebagai *“collective interventions directly affecting transformations in social welfare, social institutions and social relations ... [and] ... access to adequate and secure livelihoods and income”*. Dalam konsep ini, kebijakan sosial erat kaitannya dengan stabilitas dan sumber ketenagakerjaan, institusi pendukung, serta struktur dan proses yang menentukan kesejahteraan masyarakat seperti halnya faktor politik yang

mendorong dan menghambat pengembangan sumber daya manusia.

Tujuan dari kebijakan sosial terdiri dari pengurangan kemiskinan, perlindungan sosial, menghapuskan eksklusi sosial, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga melindungi kelestarian sumber daya alam bagi kebutuhan dasar umat manusia. Dalam pelaksanaan kebijakan sosial ada empat institusi utama yaitu : (1) Negara; (2) Masyarakat Sipil; (3) Sektor Bisnis; dan (4) Lembaga Pembangunan dan Keuangan Internasional (Midgley dan Hall, 2004:9).

Pendapat diatas perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan sosial bagi komunitas adat orang Rimba, dimana kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah tidak saja mempertimbangkan aspek peningkatan kesejahteraan semata tetapi hal yang lebih penting adalah mempertimbangkan relasi sosial dan institusi sosial yang ada dalam komunitas adat orang Rimba dan memberikan akses yang cukup luas untuk peningkatan pendapatan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat orang Rimba.

Orang Rimba dikenal memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya hutan, kearifan ini akan menjadi potensi dalam proses pembangunan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Rustanto (2007) bahwa perlakuan arif dan bijaksana ini dapat ditemukan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT). Mereka yang pada umumnya hidup secara subsisten berupaya untuk memperlakukan alam dengan baik berdasarkan nilai, norma dan adat istiadat atau dikenal dengan kearifan lokal. Melalui kearifan lokal dan persahabatan dengan hutan, pepohonan, mata air dan gunung, KAT dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait dengan itu, upaya pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan KAT perlu memperhatikan kearifan lokal KAT tersebut. Dengan pendekatan ini, maka upaya pemberdayaan KAT di satu sisi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Di sisi lain mempertahankan daya dukung alam.

Model pembangunan sosial masyarakat adat orang Rimba berbasis kepada kearifan lokal didukung oleh pendapat Ife (2002, 2008) tentang pengembangan masyarakat berbasis menghargai kearifan lokal, hal ini merupakan ide perubahan dari bawah dan bukan berdasarkan dari sumber pengetahuan yang dipaksakan dari “atas”. Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat orang Rimba dapat

terus digali dan difasilitasi agar dapat menjadi suatu potensi yang dapat menunjang keberlanjutan kehidupan dan kelestarian daya dukung lingkungan terhadap komunitas orang Rimba. Dengan kata lain kearifan lokal masyarakat adat orang Rimba dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun model pembangunan sosial orang Rimba.

## **2.2. Konsep Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Adat Orang Rimba.**

Pengembangan masyarakat (*community development*) mulai banyak dibicarakan setelah model pembangunan yang mengutamakan sistem sosial, ekonomi dan politik yang berorientasi pertumbuhan dan tidak berkelanjutan dalam model negara kesejahteraan telah mengalami kegagalan. Sistem pembangunan yang lebih menganut kepada kekuatan pasar dalam konsep neoliberalisme ternyata tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil. Dampak negatif dari model pembangunan ekonomi tersebut adalah terjadinya krisis degradasi lingkungan (ekologi) dan krisis keadilan sosial dan HAM. Untuk menjawab kegagalan sistem pembangunan yang dilakukan oleh negara kesejahteraan maka muncul program-program pembangunan yang berbasis masyarakat sebagai sebuah model alternatif untuk melakukan pelayanan kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan manusia secara adil.

Fakta empiris mengenai kegagalan konsep pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan telah terjadi pada masyarakat adat orang Rimba. Berbagai program pembangunan seperti pembukaan jalan lintas/trans Sumater, pembukaan pemukiman transmigrasi, pembukaan kawasan perkebunan dan HTI telah menyebabkan kehidupan mereka termarginalisasi.

Lebih lanjut Ife dan Tesoriero (2008) mengemukakan 2 (dua) perspektif yang menjadi landasan pengembangan masyarakat yaitu *Perspektif Ekologis* dan *Perspektif Keadilan Sosial/HAM*. Dalam hal ini kedua perspektif pengembangan masyarakat saling mendukung dan terkait satu sama lain dalam hal implementasi atau praktik pengembangan masyarakat. Perspektif ekologis dikembangkan untuk mencari solusi dari permasalahan krisis utama lingkungan hidup yang terjadi pada awal abad XXI. Perspektif ini berkembang berdasarkan pandangan Green dalam

melihat masalah lingkungan pada hakikatnya adalah masalah sosial, ekonomi dan politik. Perspektif keadilan Sosial/HAM berkembang berdasarkan teori keadilan sosial John Rawls yang menetapkan prinsip keadilan yaitu kesetaraan dalam kebebasan dasar, kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan untuk kemajuan, dan diskriminasi positif bagi mereka yang tidak-beruntung (*disadvantage*) dalam rangka menjamin kesetaraan.

Dua perspektif pengembangan masyarakat yang dikemukakan diatas sangat cocok dijadikan landasan dalam pengembangan masyarakat orang Rimba. Saat ini kondisi lingkungan hutan di sekitar ruang kehidupan orang Rimba tengah mengalami degradasi yang luar biasa sebagai dampak kegiatan pembangunan. Kondisi ini telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat orang Rimba yang sangat tergantung dengan ketersediaan hutan sebagai sumber penghidupan dan ruang hidup mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukan proses pembangunan sosial yang dengan perspektif ekologi dan perspektif keadilan sosial/HAM yang kuat.

Selanjutnya Ife dan Tesoriero (2008) mengemukakan 26 prinsip pengembangan masyarakat yang diturunkan dari dua perspektif besar yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun prinsip-prinsip pengembangan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut : Berdasarkan prinsip ekologis ada lima prinsip pengembangan masyarakat yaitu : (1) holisme; (2) berkelanjutan/sustainability; (3) keanekaragaman; (4) perkembangan organik; dan (5) perkembangan yang seimbang. Berdasarkan prinsip keadilan sosial dan HAM, prinsip pengembangan masyarakat terdiri atas : (1) mengatasi struktur yang merugikan; (2) mengatasi wacana yang merugikan; (3) pemberdayaan; (4) Hak Asasi Manusia (HAM); (5) Mendefinisikan kebutuhan. Selanjutnya prinsip pengembangan masyarakat yang berdasarkan dari ide perubahan dari bawah atau pembangunan "*bottom-up*" terdiri dari : (1) menghargai pengetahuan lokal; (2) menghargai budaya lokal; (3) menghargai sumber daya lokal; (4) menghargai keterampilan masyarakat lokal; (5) menghargai proses lokal; dan (6) partisipasi. Prinsip pengembangan masyarakat berkaitan erat dan sangat fokus dengan gagasan "proses" pengembangan itu sendiri dan tidak/bukan kepada hasil. Berdasarkan gagasan

pada proses, prinsip pengembangan masyarakat terdiri atas : (1) proses, hasil dan visi; (2) integritas proses; (3) menumbuhkan kesadaran; (4) kerjasama dan konsensus; (5) langkah pembangunan; (6) perdamaian dan anti kekerasan; (7) inklusivitas; dan (8) membangun masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat para pekerja masyarakat dituntut harus lebih memahami pengaruh globalisasi dan menyadari adanya isu-isu internasional yang semuanya akan mempengaruhi dalam penerapan atau praktik pengembangan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini maka dalam praktik pengembangan masyarakat harus memperhatikan prinsip: (1) menghubungkan yang global dan lokal dan (2) praktik anti-kolonialis.

Dari perspektif ekologis dan perspektif keadilan sosial dan HAM serta prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang telah dikemukakan diatas dapat menjadi dasar pertimbangan utama dalam pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba. Dalam praktiknya prinsip-prinsip yang akan digunakan harus diseleksi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat Orang Rimba. Secara garis besar perspektif ekologis akan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan sosial masyarakat adat orang Rimba, hal ini erat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup komunitas orang Rimba yang telah mengalami degradasi yang cukup signifikan sebagai dampak dari program pembangunan ekonomi semata yang mengabaikan aspek sosial budaya dari komunitas orang Rimba. Dampak negatif dari pembangunan yang hanya beorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya proses marjinalisasi secara struktural dan terencana bagi komunitas adat orang Rimba.

Kemudian dari perspektif keadilan sosial dan HAM, pengembangan masyarakat adat orang Rimba dapat mengedepankan prinsip-prinsip menghargai pengetahuan, budaya, sumber daya dan keterampilan masyarakat adat orang Rimba serta menghargai proses yang akan terjadi dalam praktik implementasi pengembangan masyarakat adat orang Rimba.

Konsep pembangunan masyarakat sebenarnya telah lama berkembang dan berkaitan erat dengan model intervensi pengembangan masyarakat yang dikembangkan di Inggris sejak tahun 1948, hal ini dikemukakan oleh Brokensha dan Hodge (1969) dalam Adi, 2003:199 mendefenisikan pengembangan

masyarakat sebagai :

"suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat .... Hal ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di tingkat distrik, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah .... [pengembangan masyarakat] harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat." (Colonial Office 1954: appendix D, h. 49 dalam Brokensha dan Hodge, 1969: h.34).

Dalam perkembangannya pemerintah kolonial Inggris mengadopsi definisi pengembangan masyarakat yang lebih singkat dari definisi yang dikembangkan pada 1948. Hal ini dilakukan ketika mereka memperkenalkan konsep pengembangan masyarakat di Malaysia, definisi pengembangan masyarakat adalah "suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat" (Brokensha dan Hodge, 1969: 35 dalam Adi, 2003:2000).

Selanjutnya Dunham (1958) dalam (Adi, 2003:217) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela. Selanjutnya Dunham (1958) mengemukakan ada lima prinsip dasar dalam melakukan pengembangan masyarakat yaitu :

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut di mana pengorganisasian (ataupun pengembangan) masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat, dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya untuk aspek kesehatan, rekreasi, ataupun kesejahteraan dalam arti sempit saja.
2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat,

dimana tidak hanya menekankan pada pendekatan multi profesi, tetapi juga multi lapisan profesi (*multi vocational*), karena di sini diperlukan adanya keterlibatan layanan yang sub profesional, selain layanan yang profesional.

3. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa (*multi purpose*) pada wilayah pedesaan, di mana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, para petugas haruslah benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun membawa teknologi yang baru ke masyarakat sasaran.
5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan *bersama* masyarakat dan bukan sekedar *untuk* masyarakat.

Pembangunan masyarakat merupakan perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*) yang terwujud dalam berbagai program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Karena itu, pembangunan masyarakat dapat berarti bahwa semua kegiatan yang direncanakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi praktek pekerjaan sosial yang digunakan untuk kehidupan bersama (bersifat sosial) (Hikmat, 2004:61).

Hakikat pembangunan masyarakat adalah *community base development* atau pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom-up*). Ditinjau dari sisi pemerintah (*government*), pembangunan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan yang sistematis dari atas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subjek pembangunan). Kendati demikian, dalam perencanaan pembangunan masyarakat ada klausul yang menyatakan bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan, namun pada akhirnya keterlibatan dalam proses perencanaan dari bawah sulit sekali dilaksanakan. Ini berbeda dengan pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah, baik vertikal maupun horizontal (wilayah administrasi). Keterlepasan ikatan ini menjadikan LSM lebih leluasa dalam

membangun masyarakat yang pada tataran praksisnya disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Pembangunan masyarakat antara konsep yang direncanakan pemerintah dan LSM, pada akhirnya, harus saling komplementer karena pemerintah juga mengalami keterbatasan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk konteks Indonesia, konsep *community development* lebih memungkinkan untuk menerapkan model pendekatan *locality development* (pembangunan lokal) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Konsep *locality development* diharapkan lebih mampu menggerakkan warga masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan konsep wilayah yang lebih luas. Namun demikian, tidak semua masalah dapat diatasi di tingkat lokal sehingga perlu diintegrasikan dengan pembangunan masyarakat di tingkat yang lebih luas (regional atau nasional). Hal yang perlu diingat adalah bahwa kecenderungan peran pemerintah yang terlalu dominan dalam perencanaan pembangunan masyarakat di semua tingkatan struktur organisasi masyarakat sampai ke tingkat lokal, yang pada akhirnya, akan membawa dampak negatif yakni tidak adanya titik temu (*meeting point*) antara program pembangunan masyarakat dan kebutuhan aktual masyarakat itu sendiri (Hikmat, 2004:66).

Dalam kaitannya dengan proses pengembangan masyarakat adat orang Rimba model yang dapat dikembangkan adalah model pengembangan yang berdasarkan pada perspektif ekologi dan perspektif keadilan sosial/HAM. Selanjutnya dalam implementasi program pengembangan masyarakat perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang berdasarkan dari ide perubahan dari bawah atau pembangunan "*bottom-up*" terdiri dari : (1) menghargai pengetahuan lokal; (2) menghargai budaya lokal; (3) menghargai sumber daya lokal; (4) menghargai keterampilan masyarakat lokal; (5) menghargai proses lokal; dan (6) partisipasi.

Selanjutnya dalam aspek aktor pelaksana pengembangan masyarakat, harus dikembangkan konsep sinergi dan kerjasama para pihak yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil (NGO dan organisasi komunitas), hal penting

yang harus dipertimbangkan adalah memberikan akses dan kesempatan bagi komunitas orang Rimba untuk terlibat dan berperan penuh dalam setiap tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang mereka miliki.

### **2.3. Aspek Sosial Budaya Masyarakat Adat Orang Rimba.**

Komunitas Orang Rimba memiliki karakteristik sosial budaya yang khas terutama yang berkaitan dengan aspek hubungan manusia dan alam serta perilaku anggota komunitas dalam suatu kerangka norma dan nilai yang disepakati bersama. Berbagai norma dan nilai yang disepakati bersama salah satunya adalah pola pemanfaatan sumberdaya alam hutan bagi kehidupan Orang Rimba yang memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Hutan merupakan sumber penghasilan Orang Rimba. Kebanyakan mereka menggantungkan hidup dari berburu hewan liar di hutan, mencari rotan, atau damar yang akan dijualnya kepada “Orang Terang” (Sebutan Orang Rimba kepada Penduduk luar). Sampai saat ini Orang Rimba dan Orang Terang selalu hidup berdampingan, dan tidak ada perselisihan. Menurut Orang Rimba, Orang Terang adalah saudara mereka, dan sudah ada perjanjian sejak dahulu kala kalau Orang Rimba tidak boleh mengganggu Orang Terang dan Orang Terang tidak boleh mengganggu Orang Rimba. Ada yang unik dari kebiasaan Orang Rimba, mereka tidak mau memakan hewan/ binatang yang dipelihara. Menurut mereka hewan yang dipelihara berjasa bagi manusia, untuk itu tidak boleh dijadikan makanan (Suhara, 2009).

Mengenai asal-usul Orang Rimba, ada beberapa pendapat yang berkembang di tengah masyarakat Jambi. Sebagian ada yang mengatakan kalau Orang Rimba atau Suku Anak Dalam berasal dari Pagaruyung, Suku Anak Dalam merupakan prajurit Pagaruyung yang sengaja diutus untuk menyampaikan pesan kepada Raja Jambi yang diperjalanan Prajurit tersebut tersesat, dan akhirnya memutuskan untuk hidup di hutan. Pendapat lain menyebutkan kalau Orang Rimba pada zaman perjuangan dahulu awalnya hanyalah Penduduk Biasa yang sengaja memutuskan untuk tinggal dan hidup di hutan karena mereka tidak mau dijajah Belanda.

Terlepas benar atau tidak kedua pendapat tersebut, sampai sekarang pendapat tersebut masih berkembang ditengah masyarakat Jambi (Suhara, 2009).

Orang Rimba sering juga disebut Suku Anak Dalam, atau suku Kubu merupakan salah satu suku asli yang ada di Propinsi Jambi. Suku ini hidup berpinda-pindah di kawasan hutan yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari, Tebo, Sarolangun, dan Merangin. Menurut beberapa ahli antropologi, suku ini termasuk kategori Melayu Tua (Proto Melayu) dimana terdapat kesamaan nilai dan tradisi dengan suku melayu proto lainnya. Dalam kelompoknya diangkat seorang Temanggung (Rajo) yang merupakan jabatan tertinggi, dimana setiap keputusannya harus dipatuhi. Orang Rimba ada yang hidup berpindah-pindah didalam hutan, ada yang bermukim permanen didalam hutan dan ada juga yang telah bermukim dikawasan dekat dengan pemukiman penduduk biasa. Mata pencaharian mereka adalah berburu, menangkap ikan dan meramu. Alat yang digunakan adalah tombak, perangkap dan jerat. Orang Rimba menganut kepercayaan terhadap Dewa dan Roh Halus, kendati ada juga memeluk agama.

Karena terjadi perubahan sosial kultural dan lintas budaya, dimana suku tradisional memiliki sifat rendah hati dan tidak melawan, terpecah. Dari masalah-masalah yang disebutkan di atas, kelompok dibagi menjadi tiga. *Kelompok pertama* yang masih tradisional atau dengan perubahan minimal, yaitu kelompok yang mengikuti kebudayaan secara sebaik mungkin yang diwariskan dari nenek moyang. *Kelompok kedua*, yang masih tinggal di pinggir daerah tradisional, yang kurang bisa mengadopsi semua ciri-ciri hidup pasca tradisional tetapi sudah masuk beberapa ide dari masyarakat pasca tradisional. *Ketiga*, kelompok yang tidak mampu mengre-fokuskan atau mengorientasikan lagi untuk memenuhi kebutuhan primer sendiri dan hanya bertahan dengan bantuan dari masyarakat luar saja. Misalnya, kelompok ketiga tersebut yang benar putus asa, bisa diamati di pinggir jalan raya, meminta uang. Dengan menggunakan tali mereka menghalangi jalan sehingga kendaraan terhenti dan kemudian mereka meminta uang. Pada umumnya stereotipe budaya orang Kubu berasal dari pengamatan tindakan orang

Kubu yang berada di pinggir jalan seperti contoh diatas. Padahal hidup di pinggir jalan bukan lingkungan asli mereka (Weintré, 2003:7-8).

Orang Kubu sendiri menurut Loeb hidup di rawa-rawa yang ada diantara sungai Musi, Rawas, Tembesi, dan Batang hari. Mereka berkumpul dan dicatat dalam beberapa desa/dusun. Pada tahun 1907 tercatat terdapat 7.590 orang Kubu yang tersebar dalam 5 marga. (Prasetijo, 2009). Dari tulisan Loeb ini diceritakan bahwa keberadaan orang Kubu secara geografis tersebar dari Provinsi Sumatera Selatan hingga Provinsi Jambi, tetapi dalam perkembangannya saat ini komunitas yang disebut orang Kubu hanya lebih dikenal di Provinsi Jambi. Wientre (2001) mengemukakan ada komunitas orang Batin Sembilan yang oleh masyarakat sekitar sering disebut orang Kubu, tetapi komunitas ini memiliki budaya yang berbeda dengan orang Rimba.

Berbeda dengan masyarakat Kubu di daerah lain, yang berada di pedalaman Bukit Duabelas secara sistematis membatasi dan mengatur kontak dengan dunia luar. Upaya ini berdasarkan norma perilaku yang disangsikan hukum adat, dan didukung pula oleh pantangan, yang sanksinya berupa ancaman bencana, bahkan kiamat. Mereka menyebut dirinya sebagai Orang Rimba. Manusia lain, yang tinggal di luar hutan, disebutnya sebagai Orang Terang. Motonya: *Orang Rimba tetap di rimba, Orang Terang tetap di terang*. Dan tidak boleh campur. Implikasinya, Orang Rimba harus hidup sesuai pola nenek moyang mereka, dan pantang berubah. Dari segi pantang ini, boleh dikatakan mereka sangat bermirip dengan Orang Baduy Dalam di Jawa Barat (Sandbukt, 2001).

Di belakang "tembok pantang" mereka ini, Orang Rimba di pedalaman Bukit Duabelas ternyata memiliki sistem sosial dan budaya yang lebih kompleks dan terpadu dibanding Orang Rimba di daerah lain. Salah satu contoh adalah hierarki kepemimpinan politik dengan banyak tingkat dan gelar. Tetapi ini bukan hierarki semata-mata yang menyangkut hak komando yang jelas dan diduduki berdasarkan prinsip suksesi yang jelas. Kedudukan posisi kepemimpinan serta wujud dari posisi itu merupakan hasil dari kompetisi yang hebat antara lelaki yang berambisi. Mereka harus mendapat dukungan dan persetujuan dari masyarakatnya lewat berbagai cara. Terutama harus menguasai hukum adat dan pandai

menyelsaikan masalah. Juga sebaiknya menjadi pemburu yang mampu mendapatkan mangsa besar yang dagingnya dapat didistribusikan secara luas. Juga terbantu kalau memiliki bakat sebagai dukun yang dapat mempengaruhi dunia lewat hubungan dengan dewa-dewa (Sandbukt, 2001).

#### **2.4. Perspektif Perubahan Sosial Orang Rimba dan Pembangunan**

Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial, yang dimaksud struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial, defenisi dikemukakan oleh Moore (1967:3 *dalam* Lauer, 2001:4). Defenisi lebih luas mengenai perubahan sosial adalah sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial serta modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku (Lauer, 2001:4).

Berdasarkan dari pendapat di atas pada dasarnya masyarakat adat orang Rimba telah mengalami perubahan sosial khususnya dalam hal struktur sosial. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sandbukt (2001) terhadap komunitas adat orang Rimba, dimana telah terjadi perubahan struktur sosial dan pola interaksi sosial masyarakat adat orang Rimba. Jika sebelumnya orang Rimba merupakan patron dari para Waris dan Jenang, tetapi perkembangan pada saat ini pengaruh hirarki kedua pihak terhadap orang Rimba sudah melemah atau sudah menghilang. Begitu pula dengan pola interaksi orang Rimba dan orang Terang, hubungan Orang Rimba dengan dunia luar sudah menjadi hal biasa karena hutannya sudah sempit.

Lebih lanjut Lauer (2001:12-13) mengemukakan perubahan sosial dapat mengalami hambatan dalam suatu komunitas, faktor penghambatnya adalah sikap masyarakat terhadap perubahan, stratifikasi sosial yang kaku, ketimpangan sosial yang sangat mencolok, fragmentasi komunitas, kepentingan terselubung, dan pola kebudayaan mesin. Spicer (1952) *dalam* Lauer (2001:13) menyatakan orang selalu mengubah cara dalam menghadapi perubahan dengan tiga hal : jika perubahan dibayangkan dapat mengancam keamanan mendasar; jika perubahan itu tidak dipahami; dan jika perubahan itu dipaksakan.

Berdasarkan defenisi dari perubahan sosial yang dikemukakan diatas, dalam kaitannya dengan komunitas adat orang Rimba tentunya juga mengalami

perubahan sosial, hanya saja jika dilihat dari fakta dilapangan proses perubahan sosial yang terjadi pada orang Rimba relatif lambat, terutama jika hal ini dilihat dari aspek perubahan pola kehidupan, teknologi dan sistem pengetahuan.

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan system tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan, apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Hal ini disebabkan karena sistem sosial yang tidak sederhana dan tidak berdimensi tunggal tetapi muncul sebagai kombinasi keadaan berbagai komponen system sosial itu sendiri seperti unsur-unsur pokok (jumlah dan jenis individu serta tindakan), hubungan antar unsur (ikatan sosial, loyalitas, integrasi, hubungan antar individu), berfungsinya unsur (peran pekerjaan dan ketertiban sosial), pemeliharaan batas (kriteria anggota system, ketentuan penerimaan dalam kelompok, prinsip rekrutmen organisasi), segmen dan lingkungan. Berdasarkan teori sistem sosial maka kemungkinan perubahan sosial terjadi pada perubahan komposisi, perubahan struktur, perubahan fungsi, perubahan batas, perubahan hubungan antarsubsystem dan perubahan lingkungan (Sztompka, 2004:3-4).

Konsep perubahan sosial erat kaitannya dengan konsep pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers (1978) dalam Nasution (2002:82) bahwa pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatoris secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan (termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas yang dinilai tinggi yang lainnya) bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya.

Perubahan sosial menurut teori evolusi merupakan gerakan searah seperti garis lurus, masyarakat berkembang dari masyarakat primitive menuju masyarakat maju. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, oleh karena masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan didalamnya terdapat kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi. Dalam teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial berjalan secara

perlahan dan bertahap. Menurut teori fungsionalisme, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terjadi secara teratur. Perubahan sosial yang terjadi pada satu lembaga akan berakibat pada perubahan lembaga lain untuk mencapai keseimbangan baru, masyarakat bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis sekalipun perubahan itu amat teratur dan selalu menuju keseimbangan baru (Suwarsono dan Alvin So, 2000:10-11).

Garna (1992:1) menjelaskan bahwa setiap masyarakat akan mengalami perubahan yang terjadi pada setiap masyarakat mempunyai pola yang berbeda, karena perubahan tersebut menyangkut kehidupan manusia, atau terkait dengan lingkungan kehidupan yang berupa fisik, alam dan sosial sehingga penyesuaian diri tidak hanya terjadi pada saat itu, tetapi memerlukan waktu dan harus mendapat dukungan moril yang optimal baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut. Pada hakekatnya setiap kehidupan yang terjadi di permukaan bumi merupakan suatu proses gerak maju yang diikuti oleh warga masyarakat karena itu tidak ada masyarakat yang statik.

## **2.5. Proses dan Strategi Adaptasi Sosial Budaya**

Adimihardja (1993:11) dalam Syahasaddin (1996:44) menyatakan bahwa adaptasi, merupakan usaha manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tertentu dalam mendayagunakan sumber daya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang mendesak (*survival*). Selanjutnya Bennet (1976) mengemukakan bahwa proses adaptasi adalah saling hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dimana manusia mengembangkan tingkah laku yang sesuai dengan tantangan lingkungannya yang merupakan kemampuan manusia untuk membangun citra (*image*) dalam suatu dunia fisik (*material*) dimana hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari realitas empiris.

Menurut Hardesty (1977) dalam Syahasaddin (1996:42) semua bentuk kehidupan memerlukan makanan, melindungi dirinya dari gangguan dan reproduksi. Manusia memiliki pula keinginan yang harus dipenuhi. Semua masalah tersebut merupakan lingkungan dalam arti bahwa penyelesaiannya merupakan bagian dari hal-hal diluar organisme itu sendiri. Ekologi merupakan

studi tentang interaksi antara organisme dengan lingkungan yang memberikan solusi tersebut. Adaptasi merupakan konsep inti dalam studi ekologi, karena dengan proses itulah hubungan yang menguntungkan antara organisme dan lingkungan terjadi. Dalam teori evolusi adaptasi disamakan dan diukur dengan keberhasilan reproduksi. Konsep reproduktif tentang adaptasi memiliki keuntungan kuantifikasi. Dengan cara ini adaptasi diartikan tidak lebih dari *survival relatif* keragaman individu dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Survival reproduktif* merupakan ukuran dari kemampuan individu mengatasi masalah yang mendasar dalam kehidupannya dan penting untuk memahami perubahan evolusioner.

Mazes dalam Hardesty (1977) dalam Syahasaddin (1996:43) mengajukan beberapa domain atau *wilayah adaptif* yang berbeda dimana terjadinya adaptasi. Dalam perkiraannya adaptasi pada tiap *domain* melibatkan evaluasi mengenai keuntungan relatif dan tingkat kepentingan relatif terhadap tekanan lingkungan. Bagi individu, domain tersebut misalnya penampilan fisik, fungsi sistem saraf, pertumbuhan dan perkembangan gizi, reproduksi, kesehatan, toleransi dan ketahanan, fungsi afektif dan kemampuan intelektual. Ada masalah lain mengenai konsep adaptasi. Pertama adalah system yang terintegrasi seperti halnya dalam suatu organism bahwa perubahan dalam suatu hal menuntut kompensasi dalam hal lain, dengan demikian ada adaptasi eksternal dan internal yang keduanya harus ditinjau. Kedua, karena ada perbedaan masalah lingkungan dan respon terhadapnya, adaptasi merupakan proses kompromi.

Adaptasi prosesual adalah sistem tingkah laku yang terbentuk sebagai akibat dari proses penyesuaian manusia terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Dalam pengertian lain, adaptasi sebagai proses yang mana organisme atau kelompok organisme menghadapi perubahan yang bersifat responsive pada rumusnya, struktur, dan komposisi yang mengatur secara "homeostasis", baik yang bersifat perubahan lingkungan maupun perubahan jangka panjang di mana mereka berada (Bennet, 1976:246).

Untuk menjaga hubungan timbal-balik yang seimbang dalam menerima masukan dari ekosistem agar tetap adanya *survival*, maka terjadi apa yang disebut proses adaptasi (Rambo, 1983:23-29 dalam Syahasaddin 1996:45). Proses adaptasi

merupakan suatu dinamika sebab baik organisme maupun lingkungan bersifat tidak tetap. Masalah baru dan penyelesaiannya selalu muncul dan harus diperhatikan. Lingkungan tidak harus berubah untuk mendatangkan respon adaptif. Organisme berubah secara bebas terhadap lingkungan, dan perubahan tersebut merupakan proses adaptif. Semua hubungan adaptif hampir stabil dan terus menerus sepanjang waktu. Sistem ekologi merupakan satu set hubungan yang relatif stabil yang mencerminkan adaptasi sekelompok organisme satu sama lain dan adaptasi terhadap lingkungan tak hidup (Hardesty, 1977 dalam Syahrasaddin 1996:46).

## **2.6. Kerangka Pemikiran Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba.**

Hutan bagi Orang Rimba tidak hanya sebatas ruang tempat hidup dan sumber kehidupan ekonomi, lebih dari itu hutan merupakan ruang sosial dan budaya dari kehidupan peradaban mereka. Dengan kata lain keberadaan hutan merupakan kehidupan komunitas Orang Rimba. Disisi lain dengan keberadaan manfaat dan fungsi hutan yang begitu besar menimbulkan kepentingan yang beragam dari berbagai pihak.

Fungsi ekonomis hutan menjadi latar kepentingan pembangunan perekonomian negara untuk menambah devisa dari sektor non-migas yang akan menjadi penopang sumber pendapatan dalam APBN. Untuk kepentingan tersebut negara mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dengan masyarakat adat. Kebijakan ekonomi, khususnya dalam alokasi dan pengelolaan kawasan hutan yang hanya memihak kepentingan modal ini, nyata-nyata telah berdampak sangat luas terhadap kerusakan alam dan kehancuran ekologis. Korban pertama dan yang utama dari kehancuran kawasan hutan ini adalah masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

Pembangunan pemukiman transmigrasi, pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh pihak swasta telah memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan orang Rimba. Dampak positif saat ini telah banyak kelompok orang Rimba yang mulai keluar dari hutan sebagai tempat tinggalnya untuk beradaptasi atau menukar hasil hutan dengan

kebutuhan lain yang tidak mereka dapat didalam hutan dengan masyarakat pendatang (transmigran) dan masyarakat desa disekitar kawasan hutan tempat mereka tinggal. Selain itu perubahanpun telah menyentuh mereka, di antara mereka mulai tumbuh harapan dan hak kepemilikan terhadap lahan perkebunan meski sikap terhadap alam yang merupakan warisan nenek moyang tetap mereka jaga. Namun demikian, keterbukaan interaksi sosial mereka terhadap masyarakat transmigran, masyarakat desa ataupun pihak luar lainnya juga menimbulkan dampak negatif dimana mereka sering dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan semata. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan komunitas Orang Rimba.

Dampak negatif dari pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan kawasan HPH/HTI, pembangunan pemukiman transmigrasi dan perkebunan besar menyebabkan hilangnya kawasan hutan yang merupakan tempat dan sumber penghidupan ekonomi, sosial dan budaya Orang Rimba, termasuk kehilangan jati diri dan identitas sebagai Orang Rimba. Proses marjinalisasi ini kemudian yang menyebabkan Orang Rimba jatuh kedalam jurang kemiskinan struktural.

Mengenai dampak dari proses pembangunan Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho (2005) mengemukakan pembangunan –diakui atau tidak- selain menghasilkan kemajuan, juga menghasilkan ketimpangan yang terjadi akibat mereka yang mampu memanfaatkan pembangunan dan mereka yang gagal memanfaatkan. Ada banyak varian yang menjadi penyebab kegagalan mulai dari yang bersifat struktural (adanya keberpihakan pada kelompok yang siap membangun, seperti dalam teori *trickle down effect*) hingga yang bersifat kultural (karena mengidap budaya kemiskinan yakni pasif dan fatalistis atau serba *nrimo*).

Adanya kesenjangan sosial yang terjadi di komunitas adat Orang Rimba sebagai akibat proses pembangunan harus dicarikan solusi atau jalan pemecahannya. Salah satu konsep pembangunan yang dapat diterapkan adalah konsep Pembangunan Sosial sebagai konsep alternatif dari konsep pembangunan ekonomi.

Peningkatan kemampuan ekonomi Orang Rimba akan diletakkan pada konteks sistem sosial (*social system*), dalam arti hubungan yang saling terkait

antara faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi seperti sikap individu dan kelompok (komunitas) Orang Rimba dalam memandang kehidupan (norma budaya), pola-pola kekerabatan, tradisi budaya, sistem kepemilikan tanah, struktur dan proses sosial, serta tingkat partisipasi anggota komunitas dalam perumusan keputusan kegiatan pembangunan, serta keluwesan atau kekakuan stratifikasi (pola kelas-kelas) ekonomi dan social yang terdapat dalam komunitas adat Orang Rimba.

Strategi pembangunan sosial yang akan digunakan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat adat orang Rimba melalui pendekatan “komunitas” (*social development by communities*), strategi ini menggunakan pendekatan kelompok, di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*). Penggunaan strategi ini dipilih karena sangat sesuai dengan pola hidup Orang Rimba yang selalu berkelompok yang sering disebut dengan “rombong”. Dengan pendekatan ini diharapkan akan terjadi hubungan sosial diantara kelompok orang Rimba untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Model pembangunan sosial bagi Orang Rimba akan ditekankan kepada upaya untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok (rombong), guna meningkatkan taraf hidup komunitas adat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan dengan mengedepankan proses pemberdayaan komunitas Orang Rimba hal ini penting dilakukan karena selama ini pendekatan pembangunan yang dilakukan cenderung pada pendekatan “pemberian” atau *charity* yang justru berdampak pada ketidak mandirian atau ketergantungan melalui pengembangan potensi diri (produktivitas) sebagai suatu aset tenaga kerja serta menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam implementasi pembangunan sosial bagi Orang Rimba dalam kondisi tertentu aksi pemberian memang harus tetap dilakukan, namun sejauh hal itu tidak

berkaitan dengan hal yang sangat penting aksi pemberian harus ditiadakan. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan untuk lebih mengedepankan kemandirian dan memberikan peran yang lebih besar kepada Orang Rimba untuk mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi.

Hal terpenting lainnya dalam proses pembangunan sosial bagi Orang Rimba adalah keterlibatan para aktor pembangunan itu sendiri, terutama aktor yang diluar komunitas adat Orang Rimba. Midgley mengemukakan dalam proses pembangunan sosial peran pemerintah adalah yang paling besar terkait dengan hakikat fungsi negara yang melakukan pelayanan pada rakyatnya. Lebih lanjut Midgley mengemukakan pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by governments*), adalah pembangunan sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*government agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*). Keberadaan peran pemerintah dalam pembangunan sosial bagi Orang Rimba tidaklah kemudian menafikan peran para pihak (*stake holders*) lainnya, kondisi dilapangan pada saat ini menunjukkan bahwa peran para pihak justru lebih terasa signifikan dalam melakukan proses pembangunan sosial bagi Orang Rimba di kawasan TNBD. Para pihak tersebut adalah perusahaan swasta dan kalangan LSM yang telah lama melakukan program pemberdayaan bagi komunitas Orang Rimba.

Berdasarkan konsep pembangunan sosial dan alur pemikiran yang dikemukakan di atas dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi sosial budaya ekonomi yang dimiliki komunitas adat Orang Rimba maka pengkajian pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba selanjutnya dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :

**Diagram 2.1. Kerangka Konseptual Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba**

